



Hukum Acara Perdata

Terhadap suatu penetapan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi dalam bidang pengawasan, tidak dapat diajukan permohonan kasasi, tetapi hanya keberatan atau pengaduan kepada Mahkamah Agung sebagai badan pengawas tertinggi atas jalannya peradilan.

Putusan Mahkamah Agung tg. 13 November 1971 No. 1001 K/Sip/1971.

Susunan Majelis :
Ketua : Prof. R. Subekti S.H.
Hakim Anggota : 1. Indroharto S.H.,
2. Busthanul Arifin S.H.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Pitojo Kusumohandojo, bertempat tinggal di Jl. Raya Gubeng No. 60 Surabaya, bertindak sebagai Direktur dari dan dengan demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas Pharmasi "P.T. Super Farma" dengan "Apotik Siola", berkedudukan di Jl. Genteng Kali No. 121 — 123 Surabaya.

penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-terbanding;

m e l a w a n :

1. *Dr. Lee Khy, Seng alias K.S. Lee*, dokter umum, bertempat tinggal di Jl. Jimerto No. 5 Surabaya,
2. *Nyonya Lie Djie Djiang*, pedagang, bertempat tinggal di Kawatan gang II No. 5 Surabaya,
3. *Tam Lin Tjiang*, pedagang, bertempat tinggal di Kupang Krajan gang II No. 20 Surabaya,
tergugat-tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-tergugat-I, II dan III pembeding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa penggugat untuk kasasi/dahulu penggugat-asal di muka **Pengadilan Negeri Surabaya** telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



bahwa mulai tanggal 1 Juli 1970 tergugat-asal I telah ditahan oleh yang berwajib (Kejaksaan), karena tuduhan melakukan perbuatan-perbuatan pidana, antara lain mengeluarkan cek kosong, laporan palsu, penggelapan; bahwa karena tuduhan-tuduhan perbuatan-perbuatan tersebut atas diri tergugat-asal I, telah diadakan pengawasan oleh Kejaksaan atas perusahaan yang berupa apotik "Siola" (P.1);

bahwa untuk mengatasi hal kekosongan dalam pimpinan perseroan dan membahas perbuatan-perbuatan tergugat-asal I, baik yang kriminal maupun yang melawan anggaran dasar, para Komisaris dokter Raden Soemitro, Tan Richard Cornelis dan nyonya Widjajanti Wanti, berdasarkan pasal 14 ayat 1 dari Akte pendirian perseroan, menganggap perlu diadakan rapat umum istimewa para pemegang saham (P.2);

bahwa maka dari itu pada tanggal 19 Juni 1970 telah diadakan rapat umum istimewa di kantor Notaris Anwar Mahajudin di Surabaya dengan memenuhi segala syarat-syarat, hingga dianggap sah;

bahwa dalam rapat ini telah diambil keputusan-keputusan yang sah pula, berdasarkan atas pasal 16 ayat 1;

bahwa dari rapat telah dibuat berita-acara No. 71 tanggal 19 Juni 1970 oleh Notaris Anwar Mahajudin, Surabaya, dan isinya seharusnya dianggap termasuk dalam surat gugatan ini (P.3);

bahwa rapat antara lain telah memutuskan memberhentikan tidak dengan hormat tergugat-asal I, sebagai Direktur, terhitung mulai tanggal 1 Juni 1970 dan tergugat-asal II dan tergugat-asal III sebagai Komisaris terhitung mulai tanggal 19 Juni 1970, mengangkat Pitojo Kusumohandojo sebagai Direktur baru, Dr. Raden Soemitro sebagai Wakil Direktur, dan nyonya Widjajanti Wanti, Soenarto Hadiwidjaja S.H., Iskandar Magijanto S.H. sebagai Komisaris-komisaris baru;

bahwa pada tanggal 1 Juni 1970 telah diadakan timbang terima, tentang mana telah dibuat berita-acara No. 12, tanggal 1 Juli 1970 oleh Notaris Anwar Mahajudin dan isinya seharusnya dianggap termasuk dalam surat gugatan ini (P.4);

bahwa para pengurus dan Komisaris baru sesudah timbang terima dengan segera melakukan pekerjaan pengurusan dan pengawasan, seperti tersebut dalam akte Pendirian di kantor perusahaan di jalan Gentengkali No. 121—123, tetapi selama melakukan tugas mereka masing-masing mereka selalu dihalang-halangi oleh para tergugat-asal, khususnya oleh tergugat-asal I dan kuasanya Lie Kelly, dengan mengerjakan pula pekerjaan pengurusan, hingga menerbitkan kekacauan di perusahaan;

bahwa penggugat-asal dengan perantaraan Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri di Surabaya pada tanggal 11 Juli 1970 telah menegor para tergugat-asal dan kuasa Lie Kelly untuk menghentikan perbuatan-perbuatan pengurusan dan pengawasan (P.5);

bahwa tegoran ini tidak diindahkan oleh tergugat-asal I dan kuasa Lie Kelly, sebaliknya memperhebat pengacauan mereka;

bahwa tergugat-asal I selanjutnya tidak segan-segan untuk terang-



terangan menggunakan satu perwira dari Angkatan Laut Mayoor Dr. Amirullah Rambey bersama satu orang lain dari Angkatan Laut juga, yang namanya penggugat-asal tidak kenal, untuk melakukan pekerjaan pengurusan dan suruh mereka duduk dikantor perusahaan;

bahwa dengan perbuatannya tergugat-asal I, para pengurus dan komisariss tidak dapat melaksanakan tugas mereka;

bahwa sekarang tidak ada ketenteraman lagi di perusahaan, disebabkan oleh perbuatan-perbuatan tergugat-asal I dan orang-orangnya dari Angkatan Laut tersebut diatas;

bahwa jika keadaan ini dibiarkan berlari-larut, perusahaan apotik yang adalah satu perusahaan vital, dirugikan terus menerus dan demikian juga merugikan kepentingan para pemegang saham, sedangkan halayak ramai lambat laun tidak mempunyai kepercayaan lagi pada perusahaan;

bahwa maka dari itu, penggugat-asal berkepentingan untuk dengan ini mengajukan gugatan dalam provisi, sekalian dengan gugatan dalam pokok perkara dan mohon dengan hormat, agar supaya perkara dalam provisi ini diperiksa dan diputuskan dalam waktu singkat;

bahwa karena rapat dan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat adalah sah, maka dari itu perbuatan-perbuatan tersebut diatas yang telah dan sedang dilakukan oleh tergugat-asal I dan orang-orang yang mendapat kuasa atau hak dari dia, adalah melawan hukum (onrechtmatig);

bahwa tergugat-asal I dan begitu juga tergugat-asal II dan III (yang adalah pamili dan berkomplot dengan tergugat-asal I dan setuju dengan perbuatannya tergugat-asal I) harus bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan melawan hukum (onrechtmatig) ini;

maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, penggugat-asal mohon dengan hormat, supaya Pengadilan Negeri Surabaya dengan keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (verzet) banding atau kasasi sebagai berikut :

A. dalam Provisi :

- a. menunjuk para pengurus dan para komisariss baru yang diangkat oleh rapat tersebut diatas sebagai para pengurus dan para komisariss satu-satunya untuk menjalankan pekerjaan pengurusan tersebut dalam akte pendirian mulai dari tanggal keputusan dalam provisi;
- b. melarang tergugat I, II dan III dan semuanya orang-orang yang mendapat kuasa atau hak dari mereka untuk menjalankan pekerjaan pengurusan dan pengawasan, seperti tersebut dalam akte pendirian mulai dari tanggal keputusan dalam provisi;
- c. memerintahkan pada tergugat I, II dan III dan semuanya orang-orang yang mendapat kuasa atau hak dari mereka untuk meninggalkan kantor dan tempat perusahaan perseroan, mulai dari tanggal keputusan dalam provisi;
- d. menghukum tergugat I, II dan III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



kepada penggugat untuk tiap hari mereka tidak mengindahkan keputusan-keputusan tersebut sub b dan c, mulai dari tanggal keputusan dalam provisi;

B. dalam Pokok perkara :

1. mengesahkan atau menyatakan sah rapat umum istimewa para pemegang saham tersebut diatas yang diadakan pada tanggal 19 Juni 1970 di kantor Notaris Anwar Mahajudin di Surabaya;
2. mengesahkan atau menyatakan sah keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut sub 1;
3. menyatakan perbuatan-perbuatan para tergugat seperti tersebut sub "bahwa" ke 9 s/d 13 adalah melawan hukum (onrechtmatig);
4. memerintahkan pada tergugat I, II dan III dan semuanya orang-orang yang mendapat kuasa atau hak dari mereka untuk meninggalkan kantor dan tempat perusahaan perseroan, mulai dari tanggal keputusan dalam pokok perkara;
5. menghukum tergugat I, II dan III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penggugat untuk tiap hari mereka tidak mengindahkan keputusan sub 4;
6. menghukum para tergugat membayar biaya-biaya perkara;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Surabaya dengan putusannya tanggal 30 Januari 1971 No. 309/1970 Perd. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam konpensasi :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian;

Mengesahkan/menyatakan sah rapat umum istimewa para pemegang saham tersebut diatas yang diadakan pada tanggal 19 Juni 1970 di kantor Notaris Anwar Mahajudin di Surabaya;

Mengesahkan/menyatakan sah keputusan-keputusan yang telah diambil dalam rapat tersebut diatas;

Menyatakan, bahwa perbuatan-perbuatan para tergugat seperti tersebut diatas sub "bahwa" ke 9 s/d 13 adalah melawan hukum (omrechtmatig);

Memerintahkan kepada tergugat I, II dan III dan semuanya orang-orang yang mendapat kuasa atau hak dari mereka untuk meninggalkan kantor dan tempat perusahaan perseroran, mulai dari tanggal keputusan dalam pokok

perkara ini;

Menghukum tergugat I, II dan III masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada penggugat untuk tiap hari mereka tidak mengindahkan keputusan tersebut diatas;

Menyatakan bahwa keputusan ini dalam dijalankan lebih dahulu sekalipun perlawanan, banding atau kasasi;



Dalam rekonsensi :

Menolak gugatan para penggugat dalam rekonsensi para tergugat dalam konpensi;

Dalam konpensi dan dalam rekonsensi:

Menghukum para tergugat dalam konpensi/penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang hingga pada hari keputusan ini direncanakan sebesar Rp.910,-(sembilan ratus sepuluh rupiah);

Menimbang bahwa tergugat-asal, terhadap keputusan tersebut telah mengajukan banding kepada **Pengadilan Tinggi Surabaya**;

bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya ini dengan surat penetapannya tanggal 11 Agustus 1971 No. 109/1971 Perdata, atas permohonan tergugat pembanding telah memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menunda pelaksanaan keputusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Januari 1971 No. 309/1970 Perd. yang dimintakan pelaksanaan lebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

bahwa terhadap penetapan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, penggugat-asal telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam membuat penetapannya tersebut telah bertindak sebagai pengawas atas dasar wewenang perlimpahan dari Mahkamah Agung, seperti pun telah dipertimbangkannya;

bahwa terhadap suatu penetapan yang diambil dalam bidang pengawasan tersebut, dapat diajukan keberatan atau pengaduan kepada Mahkamah Agung sebagai badan pengawas tertinggi atas jalannya peradilan, dan bukannya permohonan kasasi seperti in casu telah dilakukan;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka permohonan pemeriksaan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Pitojo Kusumohandojo* tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp.1.105,- (seribu seratus lima rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Sabtu, tanggal 13 Nopember 1971** dengan **Prof. R. Subekti S.H.** sebagai Ketua, **Indroharto S.H.** dan **Busthanul Arifin S.H.** sebagai Hakim-hakim-Anggauta dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh **Indroharto SH** dan **Busthanul Arifin SH**, Hakim-hakim-Anggauta dan **Sultan Panitera-Pengganti** dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.